

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT YANG MENGANJURKAN  
SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU  
DI PERSIDANGAN**



Diajukan oleh

**IRSYA NUR FAHRIZA Z**

**NIM. 2010211320078**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI, 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT YANG MENGANJURKAN  
SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI  
PERSIDANGAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**IRSYA NUR FAHRIZA Z**

**NIM. 2010211320078**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT YANG  
MENGANJURKAN SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN  
PALSU DI PERSIDANGAN**

Diajukan oleh

**Irsya Nur Fahriza Z**  
**NIM. 2010211320078**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at Tanggal 23 Februari 2024 dan  
dinyatakan syarat untuk diterima.

Pembimbing,



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197502111999032001**

Diketahui  
Banjarmasin, 24 Februari 2024  
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Kanta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT YANG  
MENGANJURKAN SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN  
PALSU DI PERSIDANGAN**

Diajukan oleh

**Irsya Nur Fahriza Z**  
**NIM. 2010211320078**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 138/UN 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 07 MAR 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 411/UN8.1.1/SP/2024

Tanggal : 21 Februari 2024

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsya Nur Fahriza Z  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320078  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/28 Maret 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana S1  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT YANG MENGANJURKAN SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Februari 2024  
Yang membuat pernyataan,



Irsya Nur Fahriza Z  
NIM. 2010211320078

## MOTTO

*Work hard in silence, let success be your noise (Frank Ocean)*

*Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter yang kuat untuk melawan kesulitan (Helen Keller)*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan Ibunda terkasih.**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Zulkifli (almarhum)** dan **Zainun Napisah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihanturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua ....


**Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Rachel Nur Fahira** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua ...

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ....



## RINGKASAN

Irsya Nur Fahriza Z, Februari 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT YANG MENGANJURKAN SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIPERSIDANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Skripsi ini mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang Advokat yang Menganjurkan Saksi untuk Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh belum diatur secara khusus atau jelas aturan hukum tentang perbuatan advokat yang menganjurkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di persidangan.

Berdasarkan hal diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku penganjur tindak pidana keterangan palsu di persidangan? (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana advokat yang menganjurkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di persidangan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum akan di analisis dari pasal 242 jo. 55 KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Advokat merupakan salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan yang memiliki kewajiban memberikan jasa hukum kepada Masyarakat atau kliennya yang sedang mengalami masalah hukum. Advokat bersumpah untuk tidak melakukan pemalsuan dalam bentuk apapun pada saat menjalankan tugasnya baik itu di dalam ataupun diluar sidang pengadilan. Namun dalam kenyataannya, ada saja advokat yang melakukan tugasnya tidak pada jalan yang seharusnya.

Namun advokat yang memberikan layanan hukum terhadap klien bisa saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan profesinya tersebut. Tetapi, hingga saat ini belum ada hukum tersendiri yang mengatur tentang advokat yang menganjurkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di persidangan. Dalam perbuatan itu dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 242 dan pasal 55 KUHP yang mengatur tentang perbuatan turut serta memberikan keterangan palsu. Dari penjelasan Pasal di atas masih menimbulkan perdebatan apakah seorang advokat dapat dikenakan

pasal tersebut atau tidak. Karena advokat tersebut sedang menjalankan tugasnya terhadap kliennya.

Setiap advokat memiliki kekebalan (hak imunitas) dalam menjalankan tugasnya. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. Dalam Pasal 16 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 dikatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa Advokat yang menganjurkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Agar mampu mempertanggungjawabkannya advokat tersebut harus dengan sengaja menganjurkan saksi untuk melakukan tindak pidana. Saksi juga harus terbukti tergerak karena pengaruh advokat tersebut. Selain itu, bagi advokat yang melakukan perbuatan penganjuran, Undang-Undang No.18 tahun 2003 serta Kode Etik Advokat Indonesia harus diatur lebih khusus lagi terkait pertanggungjawaban advokat yang mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu.

Serta Undang-Undang No.18 tahun 2003 serta Kode Etik Advokat Indonesia harus diatur lebih khusus lagi terkait pertanggungjawaban advokat yang mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu. Serta sanksi yang diberikan harus diatur lebih tegas mengenai advokat yang berbuat curang untuk memenangkan kliennya tersebut.

Irsya Nur Fahriza Z, Februari 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT YANG MENGANJURKAN SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

### **ABSTRAK**

Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempelajari pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku penganjur tindak pidana keterangan palsu dipersidangan. Serta untuk mengetahui dan mempelajari bentuk pertanggungjawaban advokat yang menganjurkan saksi memberikan keterangan palsu dipersidangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum akan di analisis dari pasal 242 jo. 55 KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Agar dapat dipertanggungjawabkan, seorang advokat harus dengan sengaja menggerakkan atau menganjurkan saksi melakukan tindak pidana. Saksi tergerak untuk melaksanakan anjuran dari advokat. Hal ini berkaitan dengan keadaan psikis. Antara advokat dan saksi memiliki kehendak yang sama. Saksi yang tergerak oleh advokat benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana. Saksi yang diarahkan untuk memberikan keterangan palsu di persidangan ialah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa Advokat yang menganjurkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Agar mampu mempertanggungjawabkannya advokat tersebut harus dengan sengaja menganjurkan saksi untuk melakukan tindak pidana. Saksi juga harus terbukti tergerak karena pengaruh advokat tersebut. Selain itu, bagi advokat yang melakukan perbuatan penganjuran, Undang-Undang No.18 tahun 2003 serta Kode Etik Advokat Indonesia harus diatur lebih khusus lagi terkait pertanggungjawaban advokat yang mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu.

**Kata Kunci:** Advokat, Saksi, Keterangan Palsu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah sabar menuntun penulis, serta ilmu, tenaga dan waktu dalam memberi bimbingan bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. dan Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji dan Sekretaris Penguji yang juga peranannya juga tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing penulis dari semester I hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Program Kekhususan Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu dan pengetahuan

dasar mengenai teori-teori hukum yang tidak terhitung dan akan selamanya bermanfaat bagi penulis;

7. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis Zulkifli (alm) dan Zainun Napisah yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Serta Adik saya Rachel Nur Fahira Z yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun;
10. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis Regina Absya, Dita Fitri Nur Hidayah, Mutiara Iba Fadila, Pitriani Lestari, Santi Puspita Sari dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas keceriannya selama ini, terima kasih sudah memotivasi dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita akan selalu tetap berteman baik dan sukses dengan jalan masing-masing. *See you on top guys, I love u all!!*
11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penulisan .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban .....	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban .....	14
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban .....	18

B. Tinjauan Umum Advokat .....	21
1. Pengertian Advokat.....	21
2. Hak dan Kewajiban Advokat .....	22
3. Kode Etik Advokat .....	24
C. Tinjauan Umum Alat Bukti .....	26
1. Pengertian Alat Bukti .....	26
2. Dasar Hukum Alat Bukti .....	27
3. Macam-Macam Alat Bukti .....	27
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Keterangan Palsu .....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Palsu .....	33
2. Sanksi Pidana Memberikan Keterangan Palsu .....	34
3. Penerapan Pasal 242 KUHP .....	35
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Keterangan Palsu .....	38
B. Tanggung Jawab Advokat yang Turut serta dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	